

EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Salma Selviandani¹, Tia Ludiana²

salmaselviandani@gmail.com¹

Universitas Pasundan

Abstrak

Pentingnya penanganan kasus pelecehan seksual menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menanganinya. Penanganan ini perlu dilakukan demi meminimalisir adanya kasus pelecehan seksual baik di kehidupan nyata maupun media sosial. Akan tetapi penanganan yang diberikan pemerintah hanya fokus pada penjeratan bagi pelakunya saja tidak pada penanganan kondisi korban secara fisik maupun psikis. Hal ini menjadi masalah utama dalam menangani kasus pelecehan seksual yang diberikan pemerintah. Tujuan adanya penelitian ini ialah untuk mengetahui efektivitas perlindungan terhadap korban pelecehan seksual di media sosial berdasarkan perspektif Hak Asasi Manusia. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan artikel ilmiah ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normative). Metode yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan Pustaka dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti. Perlu adanya upaya pemerintah yang dapat berupa regulasi dan kebijakan serta kerjasama peran antar lembaga yang dikhususkan untuk menangani kasus pelecehan seksual.

Kata Kunci: Pelecehan Seksual, Kebijakan Pemerintah, Pendampingan Korban.

ABSTRACT

The importance of handling sexual harassment cases is the government's responsibility to handle them. This treatment needs to be carried out in order to minimize cases of sexual harassment both in real life and on social media. However, the treatment provided by the government only focuses on ensnaring the perpetrators, not on handling the physical or psychological condition of the victims. This is a major problem in handling sexual harassment cases given by the government. The aim of this research is to determine the effectiveness of protection for victims of sexual harassment on social media based on a human rights perspective. The research method used in preparing this scientific article is normative juridical research (normative legal research method). The method used is by examining library materials and literature related to the problem being studied. There needs to be government efforts in the form of regulations and policies as well as collaborative roles between institutions specifically to handle cases of sexual harassment.

Keywords: Sexual harassment, Government policy, Victim assistance.

PENDAHULUAN

. Semakin berkembangnya teknologi saat ini membuat masyarakat dapat dengan mudah berinteraksi dan berkomunikasi melalui internet. Banyak sekali aplikasi yang mewadahi masyarakat untuk melakukan interaksi dan komunikasi jarak jauh seperti misalnya whatsapp, Instagram, Twitter, Tik tok dan masih banyak lagi. Namun al ini juga tidak terhindarkan dari adanya penyalahgunaan media sosial, seperti yang seringkali terjadi saat ini yaitu pelecehan seksual melalui media sosial yang tentunya semakin meningkat dan mengkhawatirkan. Dilansir dari headlinekaltim.co bahwa pada hitungan terakhir jumlah kasus pelecehan seksual yang ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) pada tanggal 27 Februari 2024 sudah terdapat pelecehan seksual pada anak pada tahun ini. Pancasila sangat penting dalam pembangunan hukum nasional yang setiap lima dasarnya terdapat nilai-nilai yang bisa menjadi sumber asas-asas hukum nasional (Headlinekaltim.com, 2024).

Pelecehan seksual digolongkan menjadi pelecehan seksual ringan hingga sedang. Pelecehan seksual ini kerap terjadi secara langsung maupun melalui media sosial, apabila secara langsung biasanya pelecehan tersebut dapat berbentuk siulan nakal, guarauan yang mengarah pada seks, penggunaan Bahasa yang tidak senonon mengarah pada penampilan fisik, memberi isyarat berkonotasi seksual, memperlihatkan bagian seksualnya, mencolek tubuh seseorang atau bahkan memperkosa (Ch Adilang et al., 2022). Pelecehan seksual yang terjadi secara langsung terkesan sedikit lebih mudah untuk dilaporkan, namun sayangnya sebagian besar kasus pelecehan seksual yang dapat dilaporkan itu hanya pada kasus pemerkosaan saja, selebihnya seringkali membuat korban takut untuk melaporkannya dikarenakan dianggap kasus remeh oleh para penegak hukum. Kemudian berbeda jika pelecehan seksual yang terjadi di media sosial ini justru jauh lebih memprihatinkan, para korban yang seringkali menerima Tindakan pelecehan seksual melalui media sosial seperti mendapat komen tidak senonon, dikirim chat atau foto bahkan video yang tidak pantas, lalu ada juga yang mengirimkan foto alat kelamin melalui media sosial, ajakan melakukan video call seks jelas hal tersebut sangat berdampak buruk bagi para korban.

Selain itu para korban sulit dan takut melaporkannya sebab tidak adanya bukti fisik yang diterima korban dengan begitu akan sulit untuk membuktikannya, lalu bukti digital yang dapat menjadi bukti bagi korban ini dapat dengan mudah dihapus oleh para pelaku pelecehan seksual di media sosial bahkan si pelaku dapat dengan mudah menghapus jejak digitalnya juga identitasnya di media sosial sehingga sulit terdeteksi. Tentunya pelecehan seksual di media sosial juga perlu diperhatikan oleh Pemerintah terutama dan lembaga-lembaga yang dikhususkan untuk menangani kasus pelecehan seksual demi terciptanya rasa aman, adil dan nyaman bagi para pengguna media sosial. Sehingga tidak ada lagi hak seseorang yang dibatasi dalam bersosial media. Para korban media sosial juga akan merasa diperhatikan oleh Pemerintah apabila kasus pelecehan seksualnya ditangani dengan tuntas dan baik.

Dengan begitu perlu diperhatikan bagaimana peran pemerintah sendiri dalam menanganai berbagai kasus pelecehan seksual sebab itu akan mempengaruhi jumlah kasus pelecehan seksual yang terjadi. Diperlukan analisis lebih mendalam tentang apa saja faktor yang membuat segala upaya dari pemerintah dapat berjalan dengan baik. Lalu bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh para korban dalam menangani kasus pelecehan seksual yang terjadi pada dirinya. Maka setelahnya apabila kedua hal tersebut terlaksanakan dengan baik akan meminimalisir terjadinya kasus pelecehan seksual.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan artikel ilmiah ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan Pustaka dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dengan demikian objek dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana efektivitas perlindungan terhadap korban pelecehan seksual di media sosial berdasarkan perspektif Hak Asasi Manusia

Tindak pidana pelecehan seksual di media sosial merupakan suatu perbuatan yang menunjukkan adanya bentuk tindakan asusila melalui sarana media informasi dan transaksi elektronik yang dapat menimbulkan trauma fisik dan psikis bagi para korbannya. Tindakan pelecehan seksual di media sosial telah diatur dalam UU ITE, UU Pornografi, KUHP, dan UU HAM. Tindakan pelecehan seksual biasanya disertakan Pelanggaran Atas Perlindungan Data Pribadi dan tentunya sudah diatur juga didalam UU ITE. Selain itu UU mengenai HAM juga berlaku dalam kasus pelecehan seksual sebab adanya hak yang dirampas oleh para pelaku pelecehan seksual. Pengaturan mengenai pelecehan seksual didalam UU ITE ini lebih jelasnya terdapat dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Didalam UU ITE, Pasal 45 ayat 1, tindakan pelaku pelecehan seksual dihukum dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah. Dengan diciptakannya undang-undang tersebut bermaksud untuk meminimalisir terjadinya tindakan pelecehan seksual di media sosial sebab dengan adanya tindakan pelecehan seksual tersebut tentunya melanggar Hak Asasi Manusia. Tindakan pelecehan seksual ialah salah satu bentuk kekerasan pada seseorang. Tindak pelecehan seksual terhadap seseorang di media sosial juga merupakan penghambat kemajuannya serta menghalanginya menikmati hak asasi dan kebebasan seseorang bersosial media (Kinasih & Antropologi, n.d.) Oleh sebab itu perlu adanya perlindungan konsumen yang dapat berjalan efektif sehingga mampu meminimalisir terjadinya tindakan pelecehan seksual di media sosial. Faktor-faktor yang menentukan efektivitas perlindungan terhadap korban pelecehan seksual di media sosial ini ialah seperti adanya regulasi serta kebijakan yang jelas dan komprehensif untuk memerangi pelecehan seksual di media sosial, termasuk definisi yang tegas tentang pelecehan seksual online, mekanisme pelaporan yang mudah diakses, dan sanksi yang tegas bagi pelaku. Kemudian faktor lainnya terlihat dari adanya peran antar lembaga seperti para penegak hukumnya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan). Dengan adanya regulasi, kebijakan serta Kerjasama antar Lembaga yang baik maka akan terwujud perlindungan korban pelecehan seksual secara efektif (Putra, 2015).

Upaya yang dapat dilakukan oleh korban pelecehan seksual di media sosial

Maraknya pelecehan seksual yang terjadi di media sosial menjadi suatu hal yang mengganjal bagi warga media sosial sebab dengan adanya pelecehan seksual di media sosial ini membatasi ruang gerak dan ruang berekspresi seseorang di media sosial. Media sosial yang tadinya merupakan wadah untuk berinteraksi dan komunikasi yang aman dan nyaman justru malah menjadi wadah pelecehan seksual yang sering terjadi saat ini.

Bahkan menjadi ruang yang rentan bagi seseorang untuk mengalami pelecehan seksual. Kemudian perlu kita sadari bahwa tindakan pelecehan seksual baik secara langsung maupun di media sosial ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Artinya pelecehan seksual sama saja dengan mencegah korban memperoleh hak dan kebebasannya (Andjani, n.d.) Sama halnya dengan di media sosial, apabila terjadi tindakan pelecehan seksual di media sosial artinya terjadi pelanggaran hak dan kebebasan seseorang untuk dengan bebas berekspresi di media sosial. Pelecehan seksual di media sosial merupakan pelanggaran hukum yang dapat memberikan dampak traumatis bagi korban. Oleh karena itu, penting bagi korban untuk memahami langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk melindungi diri, mendapatkan keadilan, dan pemulihan. Berdasarkan informasi dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA) menyebutkan sejak 1 Januari hingga 20 Juni 2023 tercatat sebanyak 11.292 kasus kekerasan. Kekerasan seksual menjadi tindakan yang paling sering dialami oleh masyarakat saat ini. Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan masalah yang cukup rumit dan penting untuk segera diselesaikan. Korban kasus kekerasan dan pelecehan seksual kerap kesulitan melaporkan dan menyuarakan apa yang dialami. Dengan begitu, saat ini di setiap kota/kabupaten terdapat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A) yang merupakan lembaga yang memberikan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Lembaga tersebut tentunya akan membantu para korban kekerasan dan pelecehan seksual dalam menyelesaikan kasus tersebut. Korban dapat melaporkan kekerasan seksual melalui pusat layanan masyarakat Sahabat Perempuan dan Anak yang dibuat oleh KemenPPA yaitu SAPA 129 dengan nomor 08211-129-129. Selain itu, korban kekerasan seksual juga dapat melaporkannya dengan mengirimkan email pengaduan@komnasperempuan.go.id atau menghubungi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan nomor pusat layanan masyarakat 148 serta WhatsApp 0857-7001-0048. Layanan KemenPPA tersebut merupakan bentuk implementasi Peraturan Presiden (Perpres) No.65 Tahun 2020 tentang Penambahan Tugas dan Fungsi Kementerian PPPA. Terdapat 6 macam layanan standar dalam penyediaan layanan bagi Perempuan korban kekerasan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus (Wahyuni, n.d.).

KESIMPULAN

- Berdasarkan analisis diatas maka efektivitas perlindungan terhadap korban pelecehan seksual di media sosial berdasarkan perspektif Hak Asasi Manusia tergantung pada faktor-faktor apa saja yang menentukan efektivitas perlindungan terhadap korban pelecehan seksual di media sosial. Faktor tersebut seperti regulasi serta kebijakan yang jelas dan komprehensif untuk memerangi pelecehan seksual di media sosial yaitu dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Didalam UU ITE, Pasal 45 ayat 1, tindakan pelaku pelecehan seksual dihukum dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah. Kemudian faktor lainnya ialah kerjasama antar lembaga dan para penegak hukumnya. Lembaga yang dimaksud yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan).
- Para korban diharuskan memahami langkah-langkah pelaporan berdasarkan prosedur yang telah diberikan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A) yang merupakan lembaga yang memberikan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Lembaga tersebut tentunya akan membantu para korban

kekerasan dan pelecehan seksual dalam menyelesaikan kasus tersebut. Layanan KemenPPA tersebut merupakan bentuk implementasi Peraturan Presiden (Perpres) No.65 Tahun 2020 tentang Penambahan Tugas dan Fungsi Kementerian PPPA..

DAFTAR PUSTAKA

- Andjani, B. (n.d.). Perlindungan HAM Terhadap Mahasiswi Korban Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus.
- Ch Adilang, M. N., Rahman, A., & Ralph Kairupan, B. H. (2022). Gambaran Pelecehan Seksual di Media Sosial pada Remaja Jemaat KGPM Mesias Ranomuut Kota Manado. In Halaman (Vol. 11, Issue 1).
- Headlinekalim.com. (2024, February 27). 30 Kasus Kekerasan Perempuan dan Kekerasan Seksual Anak di Kukar Selama 2024. <https://headlinekalim.co/30-kasus-kekerasan-perempuan-dan-kekerasan-seksual-anak-di-kukar-selama-2024/>
- Kinasih, E., & Antropologi, J. (n.d.). Perlindungan dan Penegakan HAM terhadap Pelecehan Seksual.
- Putra, M. A. (2015). EKSISTENSI LEMBAGA NEGARA DALAM PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA Existence of State Institutions in the Enforcement of Human Rights in Indonesia. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 9(3).
- Wahyuni, W. (n.d.). Cara Melaporkan Kasus Kekerasan dan Pelecehan Seksual. Retrieved June 9, 2024, from <https://www.hukumonline.com/berita/a/cara-melaporkan-kasus-kekerasan-dan-pelecehan-seksual-lt64db5ae59fe76/?page=all>